

BAB 1

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*civil society*) tidak pernah mampu untuk hidup sendiri. Mereka akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhannya dan juga merupakan nalurinya sebagai manusia untuk selalu bersosialisasi dan berinteraksi di dalam lingkungan kehidupan sekitarnya yang dilakukan manusia pada umumnya.

Manusia di sisi lain juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.¹ Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu yang termasuk dalam muamalah adalah kegiatan ekonomi (termasuk di dalamnya perbankan). Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang diperselisihkan memanfaatkannya dalam rangka kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablun minallah-hablun minannas*). Tidak sempurna keislaman seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam surah Al-Qassas ayat 77.²

¹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 1.

²M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33.



Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.³

Aktivitas keuangan dan perbankan merupakan bentuk muamalah yang dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka paling tidak, pada pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

1. Prinsip *at-Ta'awun* yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.
2. Prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar untuk transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat berpengaruh dalam lalu lintas harta dan pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berbagai macam transaksi, manfaat dan mudarat juga hukum syar'i-nya dalam rangka melaksanakan kewajiban syariat Islam di bidang ini. Dengan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 315.

demikian, kita bisa menerima dan mendukung yang sesuai dengan syariat serta dapat menghilangkan dan mencegah yang mungkar darinya.⁴

Menjadi pengetahuan umum umat Islam bahwa salah satu persoalan yang timbul di kalangan masyarakat sekarang ini di bidang ekonomi ialah masalah bunga uang (*interest*) dan riba. Bunga uang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sekarang yang berlandaskan pada kekuatan modal.⁵

Dewasa ini di dunia Islam (masyarakat Islam) masih dirasakan perlu membicarakan masalah perbankan yang berlaku di dunia yang menggunakan sistem bunga atau rente. Hal ini dirasakan wajar mengingat para ulama dalam menghadapi bunga bank ini berbeda pendapat, baik perbedaan itu kontroversial (bertentangan) maupun menyimpang.

Garis besarnya, para ulama terbagi menjadi tiga bagian (tiga golongan) dalam menghadapi masalah bunga perbankan ini, yaitu kelompok yang mengharamkan, kelompok yang menganggap syubhat (samar) dan kelompok yang menganggap halal (boleh).⁶ Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan

⁴Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h.71.

⁵Muardi Chatib, et al., *Bunga Bank dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: tp., tth.,) h. 19.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 276-277.

agamanya. Misalnya, ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank.⁷

Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disingkat BRI) merupakan salah satu bank pemerintah yang ada di Indonesia. Salah satu pelayanan jasa BRI yang diberikan kepada nasabahnya yaitu transaksi pengambilan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (berikutnya disingkat PNS) yang bekerja sebagai PNS. Sehingga untuk saat ini para PNS menggunakan jasa BRI dalam pengambilan gajinya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸

PNS sebagai unsur aparatur negara abdi negara dan abdi masyarakat, yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tentu saja mempunyai hak-hak dalam melaksanakan tugas. Hak paling dekat dan dibutuhkan

⁷Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 274.

⁸Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 2.

oleh PNS ialah memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh perawatan jika ditimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan kewajiban, memperoleh tunjangan jika ia menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi, keluarganya memperoleh uang duka jika pegawai negeri itu tewas, berhak atas pensiun jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁹

Hak-hak yang diberikan pada setiap PNS sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, tidak lain adalah sebagai konsekuensi diangkatnya seseorang dalam jabatan negeri, yang berarti pemberian tugas jabatan negeri di mana kepada yang bersangkutan dipikulkan berbagai kewajiban. Adapun kewajiban PNS baik yang menyangkut jabatan maupun pribadinya sebagai pegawai adalah: kewajiban mengangkat sumpah jabatan, menyimpan rahasia jabatan, menjaga keamanan rahasia negara, menyimpan surat-surat rahasia, kewajiban mentaati jam kerja, bekerja dengan baik dan memberikan prestasi, berkelakuan baik, memberitahu pimpinan jika jika tidak masuk kerja, minta izin untuk melakukan Swasta (pembatasan), kewajiban mengikuti latihan, larangan menerima hadiah dan larangan-larangan lainnya.¹⁰ Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap kewajiban mengakibatkan lahirnya hak. Kedua-duanya merupakan satu kaitan yang tak dapat dipisah-pisahkan dan saling mempengaruhi.

⁹*Ibid.*, h. 38.

¹⁰*Ibid.*, h. 42.

Gaji yang diberikan kepada PNS merupakan hak atas pekerjaan yang telah dilakukannya. PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin saat ini, untuk transaksi pengambilan gaji menggunakan jasa BRI. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat (Kemenag) kepada IAIN Antasari Banjarmasin. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dan BRI. Tanggal 25 Maret 2010 dilakukan negosiasi kerjasama dalam pembayaran gaji PNS IAIN Antasari Banjarmasin dengan BRI. Negosiasi kerjasama tersebut telah disepakati dan dilaksanakan sampai sekarang.

Lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin mempunyai empat fakultas. Salah satu fakultas yang ada yaitu Fakultas syariah dan Ekonomi Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam dan kegiatan muamalah, diantaranya mempelajari mengenai perbankan yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional). Kenyataan sekarang, bahwa lembaga pendidikan IAIN Antasari Banjarmasin, lembaga Perguruan Tinggi Islam menggunakan BRI dalam transaksi pengambilan gaji PNSnya, padahal saat ini telah ada bank yang berbasis syariah atau bank Islam.

Satu sisi, adanya fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba dan juga para ulama ada yang menyatakan bahwa bunga sama dengan riba. Maka untuk mengetahui informasi secara mendalam tentang hal tersebut penulis berminat untuk melakukan penelitian dari permasalahan di atas dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "*Penggunaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Untuk Pengambilan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di*

Lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin (Persepsi Pejabat IAIN Antasari Banjarmasin).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pejabat IAIN Antasari Banjarmasin tentang penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi persepsi pejabat IAIN Antasari tentang penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi pejabat IAIN Antasari Banjarmasin tentang penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Alasan yang melatarbelakangi persepsi pejabat IAIN Antasari tentang penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat mengenai penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kepastakaan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik pemerintah yang ada di Indonesia, yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah.¹¹ BRI yang dimaksud di sini yaitu bank yang di gunakan untuk mengambil gaji para PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.

¹¹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.12.

2. Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap.¹² Gaji yang dimaksud yaitu upah yang diberikan untuk para PNS yang bekerja di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pegawai Negeri yang dimaksud yaitu PNS yang berada dan bekerja di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁴ Persepsi yang dimaksud di sini adalah tanggapan yang diberikan oleh pejabat IAIN Antasari Banjarmasin tentang masalah yang diteliti.
5. Pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pemimpin)¹⁵. Pejabat yang dimaksud yaitu pegawai pemerintah yang berada dan memegang peranan penting di IAIN Antasari dan masih bertugas.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 327

¹³Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat (1).

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 863.

¹⁵*Ibid.*, h. 448.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan yang berkaitan masalah yang hampir sama ialah penelitian yang dilakukan Dewi Aminah (0401116243), 2004. “Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Terhadap Hak Gaji Atas Janda PNS Yang Meninggal Dunia”. jurusan ahwal Al-Syakhsyiyah. Penelitian ini beranjak dari adanya fenomena perbedaan persepsi pada para ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang hak gaji atas janda pensiunan PNS yang meninggal dunia.

Hasil penelitian ini diperoleh persepsi ulama kecamatan Banjarmasin Timur tentang hak gaji atas janda pensiunan PNS yang meninggal dunia terbagi kepada dua kategori: *pertama*, diharamkan hukumnya atas hak gaji atas janda pensiunan PNS yang meninggal dunia (dikemukakan oleh 18 responden atau 90%). Kedua, dikatakan syubhat hukumnya bahkan dapat mengarah pada keharaman terhadap hak gaji atas janda pensiunan PNS yang meninggal dunia (dikemukakan oleh 2 orang responden atau 10%). Alasan ulama yang mengharamkan adalah karena janda yang telah menikah lagi tidak berhak untuk mendapatkan gaji pensiunan mantan suaminya dan ia telah melakukan kebohongan untuk mendapatkan gaji pensiunan mantan suaminya dengan menutupi pernikahannya yang secara *siri* (tidak tercatat di KUA). Alasan ulama yang mengatakan syubhat bahkan syubhat tersebut dapat mengarah kepada keharaman karena pada awalnya ia berhak atau halal saja mendapatkan dan menggunakan gaji yang ia dapat dari pensiunan mantan suaminya, namun karena ia telah menikah lagi maka berubah menjadi syubhat

bahkan dari syubhat juga dapat mengarah pada keharaman karena ia sudah melanggar peraturan pemerintah yang sudah ada.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian di atas mengenai Persepsi Ulama Kecamatan Bajarmasin Timur Terhadap Hak Gaji Atas Janda PNS Yang Meninggal Dunia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya ilmiah di sini yaitu tentang penggunaan BRI untuk pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari dan respondennya adalah para pejabat IAIN Antasari sedangkan penelitian di atas respondennya adalah para ulama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Niti Susanti (0301155815), 2008. Jurusan ekonomi Islam, berjudul “Dampak Fatwa MUI Tentang pengharaman Bunga Bank Konvensional Terhadap Kinerja Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat (Studi Pada Bank BPR Cabang HST).”

Masalah yang diteliti adalah, bagaimana dampak fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank terhadap kinerja bank konvensional yaitu bank BPR Cabang HST. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai adanya perbedaan yang signifikan pada kinerja penghimpunan dana masyarakat sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, tidak terdapat dampak yang signifikan antara kinerja penghimpunan dana dilihat dari dana pihak ketiga yang dihimpun BPR Cabang HST dan kinerja penyaluran dana dilihat dari pembiayaan yang diberikan kepada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah keluarnya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Kedua, secara statistik

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penghimpunan dana dan kinerja penyaluran dana yang berhasil disalurkan pada masyarakat sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Ketiga, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang berarti pada kinerja penyaluran dana dilihat dari pembiayaan sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, namun justru mengalami sedikit peningkatan pada bank BPR cabang HST sebelum dan sesudah keluarnya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah fatwa MUI.

Hal yang menjadi perbedaan pada penelitian di atas dan peneliti lakukan adalah penulis sebelumnya meneliti mengenai dampak yang dihasilkan dari pengharaman fatwa MUI tentang bunga bank konvensional, sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai persepsi pejabat IAIN Antasari Banjarmasin tentang pengambilan gaji PNS di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bagian, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teoritis. Bagian yang berfungsi menjelaskan tentang riba, bunga dan bagi hasil.

Bab III yaitu bagian yang berisi metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti agar data yang didapat valid dan reliable. Metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.